



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SRI SERINDIT KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna yang melakukan usaha di bidang perdagangan, pasar, dan pertokoan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Aturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Aturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH SRI SERINDIT KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Perumda Sri Serindit adalah badan usaha milik daerah dengan jenis usaha di bidang perdagangan, pasar dan pertokoan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Sri Serindit yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sri Serindit dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sri Serindit yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sri Serindit.
8. Direksi adalah organ Perumda Sri Serindit yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Sri Serindit untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah, serta mewakili Perumda Sri Serindit baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Sri Serindit.
12. Direktur adalah Direktur Perumda Sri Serindit.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 5) menjadi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan anggaran dasar Perumda Sri Serindit.

Pasal 3

- (1) Perumda Sri Serindit berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (2) Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan unit kerja di dalam Daerah dan/atau kantor perwakilan di luar Daerah setelah

mendapat persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas.

- (3) Wilayah kerja Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Sri Serindit adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Sri Serindit adalah:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan kebutuhan masyarakat yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah;

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Sri Serindit meliputi:
 - a. perdagangan;
 - b. pasar; dan
 - c. pertokoan.

- (2) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perdagangan besar;
 - b. perdagangan kecil.
- (3) Kegiatan usaha pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pasar modern.
- (4) Kegiatan usaha pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas toko yang menjual berbagai jenis barang dagangan;

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Sri Serindit didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Besaran Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Sri Serindit ditetapkan sebesar Rp. 6.117.862.437 (enam milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perumda Sri Serindit sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perumda Sri Serindit berdasarkan

kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal PerumdaSri Serindit terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

Penyertaan modal daerah pada Perumda Sri Serindit adalah kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Sri Serindit.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Sri Serindit dilakukan untuk:
 - a. memenuhi modal dasar dan modal disetor; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Sri Serindit dilakukan oleh organ Perumda Sri Serindit.
- (2) Organ Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal setelah pengangkatan organ Perumda Sri Serindit ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dimaksud batal demi hukum.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki wewenang untuk melakukan:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Sri Serindit;
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Sri Serindit dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; dan
 - l. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi pasar.
- (2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sri Serindit apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Sri Serindit; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Sri Serindit secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Sri Serindit.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
- a. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan
1 (satu) orang unsur independen.
- d. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak
4 (empat) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat,
2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat,
1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
2 (dua) orang unsur independen.
- e. jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak
5 (lima) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga)
orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu)
orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat,
2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat,
1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas
Perumda Sri Serindit.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dapat mengisi jabatan
anggota Dewan Pengawas Perumda Sri Serindit.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan
paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diangkat kembali apabila dinilai mampu

melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Paragraf 2

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Sri Serindit; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Sri Serindit.
- (2) Dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta diadakan rapat kepada Direksi.

Paragraf 3

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4

Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas memiliki kewenangan:
 - a. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
 - b. menyetujui rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Sri Serindit sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Sri Serindit;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
 - e. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
 - f. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Sri Serindit.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk dalam hal terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 27

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sri Serindit, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM menetapkan teknis pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPM yang paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Sri Serindit.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Sri Serindit kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Sri Serindit.

Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Sri Serindit.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Sri Serindit.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Sri Serindit.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Sri Serindit ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Sri Serindit sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Sri Serindit.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Direksi Perumda Sri Serindit diangkat oleh KPM setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim atau lembaga profesional.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagaimana anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Sri Serindit;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Sri Serindit;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (3) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Sri Serindit;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan bidang usaha Perumda Sri Serindit;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Sri Serindit;
- g. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- n. bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
- o. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;
- p. bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di ibu kota Daerah;
- q. memiliki kemampuan memimpin dan bekerja sama;

- r. tidak terikat hubungan keluarga dengan organ Perumda Sri Serindit sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- s. bersedia membuat pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan merangkap jabatan sebagai:
 - 1. anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya;
 - 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Paragraf 2

Tugas Direksi

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengurusan Perumda Sri Serindit sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan kontrak kinerja yang telah ditandatangani;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Sri Serindit tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- e. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda Sri Serindit;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Pegawai;
- g. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Sri Serindit;

- h. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Sri Serindit;
- i. menyelenggarakan administrasi Perumda Sri Serindit;
- j. mewakili Perumda Sri Serindit, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. menyusun standar operasional prosedur untuk disetujui oleh Dewan Pengawas;
- l. menyusun peraturan Direksi;
- m. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal Perumda Sri Serindit dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- n. melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada KPM setiap bulan, triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- p. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Paragraf 3

Wewenang Direksi

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahkan atau memberhentikan Pegawai;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan Pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan Perumda Sri Serindit;
- d. menandatangani perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain;

- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian, hak sewa, dan/atau hak pinjam pakai pada lingkup kegiatan usaha Perumda Sri Serindit;
- f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
- g. menetapkan tempat kegiatan usaha Perumda Sri Serindit;
- h. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Sri Serindit;
- i. menetapkan kegiatan yang dapat terintegrasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha Perumda Sri Serindit;
- j. menetapkan jam buka dan jam tutup sesuai dengan ketentuan jam kegiatan usaha Perumda Sri Serindit; dan
- k. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha Perumda Sri Serindit.

Pasal 42

- (1) Direktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 4

Penghasilan Direksi

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan Direksi memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Sri Serindit.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sri Serindit, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Sri Serindit.

Pasal 47

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Sri Serindit dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sri Serindit untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Sri Serindit dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sri Serindit untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Sri Serindit sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Sri Serindit.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Sri Serindit kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 50

Pegawai merupakan pekerja Perumda Sri Serindit yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Pegawai Perumda Sri Serindit dilakukan melalui seleksi.
- (2) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Sri Serindit sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Sri Serindit.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 53

Perumda Sri Serindit wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Sri Serindit melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 55

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Sri Serindit yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Sri Serindit saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis Perumda Sri Serindit yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 57

- (1) Direksi Perumda Sri Serindit wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja; dan
 - b. anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Sri Serindit yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda Sri Serindit

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumda Sri Serindit dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur Perumda Sri Serindit harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Sri Serindit dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pembina BUMD.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumda Sri Serindit dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Sri Serindit;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Sri Serindit agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Sri Serindit secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Sri Serindit;
 - d. mendorong agar organ Perumda Sri Serindit dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Sri Serindit terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Sri Serindit;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Sri Serindit dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Sri Serindit didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Sri Serindit dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Sri Serindit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perumda Sri Serindit dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan atau instansi pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan hukum;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 61

- (1) Perumda Sri Serindit dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Sri Serindit yang berasal dari hasil usaha Perumda Sri Serindit dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Sri Serindit melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Sri Serindit dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 62

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku P Perumda Sri i Serindit ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Sri Serindit;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Sri Serindit;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Sri Serindit.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Perumda Sri Serindit;
 - b. pembinaan kepengurusan Perumda Sri Serindit;
 - c. pembinaan pendayagunaan asset Perumda Sri Serindit;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis Perumda Sri Serindit;
 - e. monitoring dan evaluasi Perumda Sri Serindit;
 - f. administrasi pembinaan Perumda Sri Serindit; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Sri Serindit dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna beralih kepada Perumda Sri Serindit.
- c. Rencana kerja dan anggaran pada Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna menjadi rencana kerja dan anggaran pada Perumda Sri Serindit.
- d. Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Sri Serindit.
- e. Seluruh peraturan Direksi dan keputusan Direksi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna masih tetap

berlaku sebagai Peraturan Direksi dan keputusan Direksi pada Perumda Sri Serindit selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- f. Seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perumda Sri Serindit selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Sri Serindit.
- h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda Sri Serindit setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan Perumda Sri Serindit wajib melakukan perubahan segala administrasi perusahaan dari Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Natuna dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 22

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 1.2/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SRI SERINDIT KABUPATEN NATUNA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang penyebutan dari Perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, kewenangan Bupati pada Perusahaan Umum Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, evaluasi, kepailitan, pembinaan dan pengawasan.

Sehubungan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna, perlu dicabut dan disesuaikan sehubungan dengan adanya perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Sri Serindit.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002